

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN
DALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK**

(Skripsi)

**AFADYA FAISAL DHIO AULI
14120110115**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN DALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK

**Oleh
Afadya Faisal Dhio Auli**

Perkawinan siri dilakukan di luar ketentuan hukum yang menimbulkan konsekwensi hukum yang berupa sanksi pidana seperti dalam Perkara Nomor 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. Perbuatan Terdakwa RA sesuai dengan ketentuan Pidana Pasal 279 Ayat (1) KUHP. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkawinan siri dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku perkawinan siri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkawinan siri dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk yakni dakwaan Jaksa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, pertimbangan Pasal 182 Ayat (6) KUHP serta menerapkan beberapa teori tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Pertanggungjawaban pidana pelaku perkawinan siri dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk ditinjau dari keadilan substantif yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak adanya alasan pemaaf/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), sehingga ada alasan pembeda maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pembedaan.

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim dalam menjatuhkan Putusan lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan berdasarkan hati nuraninya agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan kezholiman bagi pihak-pihak yang berperkara baik dengan logika penalaran hukum maupun lebih menggali dan pro aktif mencari

Afadya Faisal Dhio Auli

bukti-bukti terkait permasalahan dalam delik yang di dakwakan serta melihat akibat lain dari perbuatan pelaku tindak pidana perkawinan siri.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Hakim, Perkawinan Siri.

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGHELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN
DALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK**

Oleh

AFADYA FAISAL DHIO AULI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

**: DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
ASAL USUL PERKAWINAN DALAM PUTUSAN
NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK**

Nama Mahasiswa

: Afadya Faisal Dhio Auli

No. Pokok Mahasiswa : 1412011015

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 19790625 201504 2 001

1. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

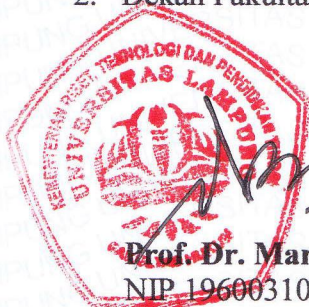


Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **31 Juli 2019**

RIWAYAT HIDUP



Afadya Faisal Dhio Auli dilahirkan di Bandar Lampung, 03 Mei 1995, yang merupakan anak Tunggal pasangan Bapak Abdullah Fadri Auli, S.H. dan Ibu Inayah Yusuf, S.H.

Peneliti menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak Taman Al-Hukama Bandar Lampung pada Tahun 2000, peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Tunas Mekar Indonesia Bandar Lampung pada Tahun 2007, peneliti menyelesaikan studinya di Sekolah Menengah Pertama Tunas Mekar Indonesia Bandar Lampung pada Tahun 2010 dan Sekolah Menengah Atas Tunas Mekar Indonesia Bandar Lampung pada Tahun 2013. Dengan mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa akhirnya peneliti diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Mandiri pada Tahun 2014.

Selama mengikuti perkuliahan peneliti aktif mengikuti beberapa kegiatan. Selain itu, pada Tahun 2017 peneliti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tanggal 3 Januari 2017 yang dilaksanakan di Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNYA,
maka aku persembahkan sebuah karya ini kepada Papi dan Mami yang mendidiku
menjadi anak yang mandiri dan berjiwa besar serta membesarkanku
dan mengajarkan arti sabar dan kasih sayang

Keluarga Besar Penulis yang senantiasa menemaniku dengan keceriaan dan kasih
sayang

Guru-guruku

Semoga ilmu yang telah kalian berikan dapat berguna bagiku dan menjadi ladang amal
bagimu

Sahabat-sahabatku yang selalu hadir menemaniku dalam suka maupun duka

Almamaterku tercinta.

MOTTO

“Belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak dan terus berjuang untuk menuju
kesuksesan”

“Tiada doa yang paling kuat untuk menyelesaikan skripsi selain doa dari orang tua”
(Faisal)

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamien. Segala puji syukur hanyalah milik Allah SWT, *Rabb* seluruh Alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul: **Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkawinan Siri dalam Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk.**

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pertama dan Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama penyelesaian skripsi.

4. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Pembahas Pertama dan Eko Raharjo, S.H., M.. sebagai Pembahas Kedua yang telah banyak memberikan kritikan, koreksi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
5. Salman Alfarisi, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara demi penelitian skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tak bisa disebutkan satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama peneliti menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan atas bantuannya selama penyusunan skripsi
8. Kedua orang penulis tercinta: ayahanda Abdullah Fadri Auli, S.H. dan ibunda Inayah Yusuf S.H. yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dorongan, terimakasih atas kesabaran serta keikhlasan yang kalian berikan serta ketulusan cinta dan kasih sayang kepada peneliti selama ini yang tidak bisa digantikan dengan apapun.
9. Saudara-saudaraku: Sari Aprilia Mirza, Dwi Anggita, Hengky Tornando, Rohalim,, beserta seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan do'a yang selama ini telah diberikan.
10. Sahabat-sahabatku: Nico Albertus Kusuma, Iwanda Almalik, Jane Sidharta, Siti Nur Azizah, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan dan motivasinya.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi peneliti. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 31 Juli 2019
Penulis

Afadya Faisal Dhio Auli

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFADYA FAISAL DHIO AULI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011015
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penggelapan Asal Usul Perkawinan Dalam Putusan Nomor 562/PID.SUS/2017/PN.TJK”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 31 Juli 2019



Penulis

AFADYA FAISAL DHIO AULI
NPM 1412011015

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
PERNYATAAN	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
B. Tindak Pidana Perkawinan dalam Hukum Pidana	28
C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan..	31
D. Pengaturan Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia	34
E. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis Data	43

C. Penentuan Narasumber dan Sampel	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan data	46
E. Analisis Data	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkawinan Siri dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk.....	49
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkawinan Siri dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk Ditinjau dari Keadilan Substantif.....	59

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Berbagai aspek kehidupan diatur oleh hukum, salah satunya yaitu aspek perkawinan termasuk didalamnya mengenai tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan. Setiap manusia menginginkan suatu hari akan mencari pasangan hidupnya dalam hal ini merupakan suatu yang alami dan manusiawi sebab ketika seorang beranjak dewasa maka mereka akan mencari pasangan hidupnya.¹

Adanya kebutuhan seorang untuk memiliki pasangan hidupnya, dan hal ini sebanding lurus semakin tingginya angka kejahatan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan, karna idealnya perkawinan itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan mengikuti aturan yang ada, baik itu hukum kebiasaan (hukum adat), hukum agama hingga hukum negara, sebab perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dan pada akhirnya akan mempersatukan dua keluarga.²

¹ Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 34

² *Ibid*, 2008, hlm. 39

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jelas bahwa sebuah perkawinan itu sudah sah apabila dilakukan berdasarkan menurut agama, kebiasaan atau hal-hal yang dipercayai oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi ada satu hal yang tidak boleh terlewatkan sebuah perkawinan haruslah tercatat menurut peraturan perundang-undangan, sebab pernikahan itu harus di akui oleh negara agar negara dapat memberikan perlindungan bagi perkawinan tersebut. Sebab perkawinan yang tidak terdaftar berarti perkawinan tersebut tidak di akui oleh negara secara administratif tetapi perkawinan itu tetap ada tanpa adanya pengakuan oleh negara atas perkawinan tersebut.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan seorang pria beragama islam di Indonesia dapat kawin sampai dengan empat orang istri, yang berarti bahwa adanya perkawinan lebih dari empat kali itu barulah akan merupakan pelanggaran

terhadap Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia itu tidak diperbolehkan lagi kawin lebih dari seorang bersama-sama, kecuali jika kalau perkawinan itu ada izin berupa Putusan Pengadilan Negeri setempat.

Perkembangan tatanan hukum yang terjadi di masyarakat akibat dari globalisasi mengakibatkan perubahan-perubahan gejala sosial di masyarakat sehingga memicu adanya konflik sosial di masyarakat, tidak hanya persoalan antar individu di kalangan masyarakat, tetapi sangat sering persoalan rumah tangga terjadi di kalangan masyarakat, yang diketahui bahwa hubungan keluarga merupakan suatu hubungan emosional yang terjadi akibat pertalian (pernikahan) dan karna hubungan darah.³

Kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksud dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada khawatir akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang dipahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa mencakup perasaan atau keadaan psikis.⁴

³ Esmi Warassih, *Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis*, Cet. I. PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm.42

⁴ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2013, hlm.61

Hukum yang diyakini sebagai alat untuk memberikan keseimbangan dan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan dalam keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai kejahatan jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam hukum pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut sehingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Guna mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum. Dalam KUHP pada Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.

Pasal 1 Ayat (1) KUHP merupakan perundang-undangan hukum pidana modern yang menuntut, bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam Undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku. Untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang berarti bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut (mundur). *Nullum delictum sine praevia lege penali*, artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada lebih dahulu. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang hakim terikat oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang.

Asas legalitas yang diatur didalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus terlebih dahulu oleh suatu undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana mempertanggung jawabkan secara hukum perbuatannya itu.

Jika ikatan perkawinan itu putus maka akan ada banyak permasalahan yang akan timbul, maka disinilah peran dari pada negara untuk melindungi hak-hak dari pada warga negaranya makanya sebuah perkawinan itu harus di daftarkan atau dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, agar perkawinan itu mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh negara. Masalah putusnya perkawinan (perceraian) ada hanya karna putusan pengadilan yang memutuskan bahwa perkawinan itu putus, tetapi putusnya perkawinan akibat dari putusan pengadilan diberikan hanya perkawinan yang memiliki kekuatan hukum dan tercatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Seorang yang ingin melangsungkan pernikahan kedua kalinya atau ingin melakukan poligami haruslah mendapatkan persetujuan dari pada istrinya, atau jika ia ingin menikah lagi tanpa ada persetujuan dari pada pasangannya, ia harus menceraikannya dan perceraian ini hanya di mungkinkan jika ada alasan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan untuk menjadi alasan terjadinya perceraian.

Asas dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau disebut juga dengan monogami. Tapi seringkali ditemui seorang suami melakukan pernikahan

kedua tanpa persetujuan istri dan izin dari pengadilan. Terhadap seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami. Kenyataan bahwa kebanyakan dari seorang perempuan tidak menghendaki suaminya mempunyai istri lain dan begitu pula para wanita yang beragama islam. Walaupun dalam ajaran islam seorang suami diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu, tentu dengan syarat-syarat tertentu yang tak gampang seperti harus mendapat persetujuan istri, dan asalkan suami dapat berlaku seadil mungkin terhadap istri-istrinya. Ini berarti bahwa kepada masing-masing istri harus diberikan nafkah yang pantas.

Pernikahan yang kedua kalinya atautkah beberapa kalinya sering mengalami polemik di dalam masyarakat dan tidak sedikit yang mengalami permasalahan hingga menjerumus karna Hukum Pidana, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tindak pidana yang berhubungan dengan perkawinan dengan bahan kajian dan penelitian putusan pengadilan mengenai penggelapan asal usul perkawinan.

Salah satu isu hukum yang terjadi yakni perkawinan siri sebagai tindak pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHP yakni dalam Perkara Nomor 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. Dalam kasus tersebut Terdakwa RA pada tanggal 29 Desember 2015 bertempat di Desa Jati Mulyo, Kabupaten Lampung Selatan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karna tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri kelas I A Tanjung

Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa RA telah kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.

Bahwa Terdakwa RA yang merupakan suami Saksi Korban NH yang berdasarkan Buku Nikah Istri Nomor 162/10/V 2006 tanggal 11 mei 2016 namun sejak bulan agustus 2015 Terdakwa RA tidak pernah pulang kerumah saksi korban dan pada tanggal 29 desember 2019 bertempat di Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa RA melakukan perkawinan lagi dengan saksi SH tanpa seizin korban NH. Perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pidana Pasal 279 Ayat (1) KUHP.

Merujuk pada kasus di atas, bahwa penggelapan asal usul perkawinan dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku berarti norma-norma hukum telah dilanggar sehingga dapat menimbulkan konsekwensi hukum yang berupa sanksi pidana seperti apa yang dijelaskan diatas. Namun jika merujuk pada Undang-undang Perkawinan, jelas tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku perkawinan poligami karena tidak memuat ketentuan pidananya. Pengaturan poligami yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada tersebut diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang mana perbuatan tersebut disebut tindak pidana perkawinan yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 279 yang menyatakan bahwa :

1. Diancam dengan pidana 5 (lima) tahun :
 - 1a. Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 - 1b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan Ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
3. Dalam hal ini dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang termuat dalam Pasal 35 KUHP No.1-4.

Setiap perkawinan siri yang tidak dilakukan dengan prosedur yang ada maka dapat dituntut sebagai tindak pidana. Meskipun perkawinan poligami tidak sesuai dengan aturan Undang-undang atau disebut juga poligami ilegal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang masih banyak tidak tersentuh oleh hukum namun ada juga tindak pidana perkawinan itu dituntut berdasarkan Pasal 279 KUHP tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “**Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Asal Usul Perkawinan dalam Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk ditinjau dari keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana *materiil*. Lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk, Sedangkan ruang lingkup tempat penelitian hanya dibatasi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang. Lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk ditinjau dari keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka menganalisa dan mempelajari berbagai permasalahan hukum khususnya mengenai dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).⁵

Hakim dalam menjatuhkan pidana menyelami teori kebijakan dan pertimbangan hukum antara lain:

- 1) Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi adalah dalam penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori pendekatan keilmuan, titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori pendekatan pengalaman, pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.
- 5) Teori *Ratio decidendi*, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan perundang-undangan yang relevan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori kebijaksanaan, teori ini berkenaan dengan keputusan hakim dalam perkara di pengadilan anak dan aspeknya menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab dalam membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁶

⁵ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm.40

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 67

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka pidana hanya dapat dijatuhkan bila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya jika tidak lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itu secara prinsip, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Hakim memiliki independensi untuk menjatuhkan sanksi pidana menurut kebenaran dan keyakinannya. Dalam usaha mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan di Indonesia maka hakim juga mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori-teori pertimbangan hakim. Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pembedaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pembedaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang juga tidak terlepas dari penerapan keadilan substantif sebagaimana dijelaskan dalam teori keadilan substantif sebagai berikut: "Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat

adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil”.⁷

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja di salahkan secara materiil dan substantifnya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substantifnya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substantif keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantifnya bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.⁸

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpijak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa

⁷ *Ibid*, hlm. 72

⁸ *Ibid*, hlm. 74

lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedural, formalitas, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa.⁹

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Menurut Bambang Purnomo menyatakan: “Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.¹⁰

Menurut teori pertanggungjawaban pidana dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu :

- 1). Kemampuan bertanggung jawab.
- 2). Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a. Perbuatan yang ada kesengajaan, atau.
 - b. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
- 3). Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.¹¹

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.23

¹⁰ Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 54

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009, hlm. 93

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

Perbuatan pidana menurut Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.¹²

Seseorang dipidana tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).¹³

¹² Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 74

¹³ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm.40

Selanjutnya menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

1). Unsur perbuatan

Unsur pertama adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

2). Unsur orang atau pelaku

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

3). Unsur pidana, melihat dari pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.¹⁵

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 52

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm. 23. Konseptual merupakan kerangka umum yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

b. Tindak Pidana/Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana menurut Ruslan Renggong, menerangkan bahwa *strafbaar feit* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁶

c. Tindak Pidana Perkawinan

Tindak Pidana Perkawinan adalah bahwa tindak pidana mengadakan perkawinan yang dilarang terdapat dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHP. Barang siapa yang kawin yang sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi Uraian unsur-unsur didalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Merupakan suatu istilah orang yang melakukan yaitu memperlihatkan sipelaku adalah manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa “barang siapa” tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan beberapa orang.

2. Yang kawin yang sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi Dalam unsur ini syarat supaya orang dapat dihukum dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e, ialah orang itu harus mengetahui bahwa, bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan.

d. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan

¹⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 31

dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.¹⁷

Konsep pertanggungjawaban menurut Teori Poernomo menyebutkan:

“Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana”.¹⁸

Seseorang dipidana tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta

¹⁷ Hermanto, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Gramedia, Jakarta, 2015, hlm. 54

¹⁸ Hadi Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2013, hlm. 93

¹⁹ Nikmah Rosidah, *Op.Cit*, hlm.40

menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang beberapa problema mengenai tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tinjauan tentang pengertian tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, tindak pidana perkawinan dalam hukum pidana, dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, pengaturan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana

pelaku tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk ditinjau dari keadilan substantif.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Tongat adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Adapun unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum obyektif dan subyektif(syarat materiil).²⁰

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian pidana dan tindak pidana pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.²¹

²⁰ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm.39

²¹ *Ibid*, hlm. 42

Tindak pidana atau dikenal dengan *Strafbaar Feit* adalah tindakan (*Menselijke Gedraging*) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Staff Waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana:

- a. Perbuatan Manusia
- b. Yang dirumuskan dalam Undang-Undang
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana.

Pengertian *Strafbaar Feit* dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. *Strafbaar Feit* merupakan suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang hukum Positif, *Strafbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²²

Rumusan mengenai *strafbaar feit* menurut Pompe sebagaimana dikutip Bambang Purnomo, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis menyatakan:

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.²³

²² Bambang Purnomo, *Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996 hlm. 51

²³ *Ibid*, hlm. 57

Menurut P. Simons sebagaimana dikutip Bambang Purnomo yang menggunakan istilah peristiwa pidana adalah perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Simon memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana dan tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*crime act*) tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* pertanggungjawaban pidana). Kemudian dia menyebut Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum obyektif.
- 5) Unsur melawan hukum subyektif.²⁴

Berdasarkan dari beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan di atas dapat diketahui pada paparan teoritis tidak ada kesatuan pendapat diantara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Menurut para pakar hukum tersebut pengertian pidana dapat dilihat dari dua aliran, yaitu:

a. Aliran Monistis, yaitu :

Aliran yang tidak memisahkan antara pengertian tindak pidana dengan pertanggungjawaban. Menurut aliran ini seorang yang telah melakukan tindak pidana itu sudah dapat dipidana.

²⁴ *Ibid*, hlm. 59

b. Aliran Dualistis, yaitu :

Aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkan pembuat(*criminal responsibility* atau *mens rea*). Menurut aliran ini orang sama sekali belum mencukupi syarat pertanggung jawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat tersebut.²⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pengertian dari tindak pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya tersebut. Dimana tindakan atau perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang melawan dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perbuatan dapat diancam dengan suatu pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi individu yang melakukan perbuatan tersebut.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana atau perbuatan pidana dapat dibedakan atas berbagai macam pembagian, salah satunya dibedakan antara delik kejahatan (*misdrifven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*. Kejahatan disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang sudah dipandang sebagai perbuatan yang seharusnya dipidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran

²⁵ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.29

sering disebut sebagai delikundang-undang, artinya karena tercantum di dalam undang-undang maka dipandang sebagai delik.²⁶

Menurut Andi Hamzah merupakan *rechtsdelict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bententangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* (peraturan) yang menentukan demikian. Pandangan ini dalam kepustakaan terkenal dengan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran.²⁷

Menurut P.A.F. Lamintang menyatakan perbuatan-perbuatan pidana menurut Sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tindak pidana, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu Pasal KUHP, tetapi sudah dianggrm demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4; 5, 39 dan 53 Buku ke-1, Buku ke-II adalah tentang Kejahatan dan buku ke-III tentang Pelanggaran.

a. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁸ Pelaku tindak kejahatan dapat dikatakan telah

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 67

²⁷ *Ibid*, hlm. 71

²⁸ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65

mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup di lingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis, jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya. Selanjutnya, menurut Sue Titus Reid menjelaskan bahwa dalam suatu perumusan tentang kejahatan maka yang harus diperhatikan adalah :

- 1) Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini, seseorang dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau keadaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu keaiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, di samping itu ada niat jahat (*criminal insert, rnens rea*).
- 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- 3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- 4) Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²⁹

b. Pelanggaran

Ketentuan dalam KUHP pelanggaran diatur dalam Pasal 489 - 569/Bab I - IX. Pelanggaran menurut Andi Hamzah adalah "*wetsdelicthten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat dialami setelah ada *wet* yang menentukan demikian.³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm, 67

³⁰ *Ibid*, hlm, 70

Pembagian dari tindak pidana menurut W.J.S Poerwadarminta menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” seperti dimaksud akan membawa berbagai akibat hukum yang bersifat hukum material, yaitu :

- a) Undang-undang telah tidak membuat suatu perbedaan antara *opzet* dan *culpa* di dalam pelanggaran.
- b) Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- c) Keturutsertaan atau *medeplichtigheid* di dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
- d) Di dalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris itu hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka.
- e) Di dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya suatu “pengaduan” itu merupakan syarat bagi penuntutan.
- f) Jangka waktu kadaluarsa hak untuk melakukan penuntutan (pasal 78 Ayat (1) angka 1 KUHP) dan hak untuk menjalani hukuman.³¹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Kejahatan adalah *criminal onrecht* dan pelanggaran adalah *polite onrecht*. *Criminal onrecht* adalah perbuatan hukum, sedangkan *polite onrecht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Adapula pendapat lain yang mengatakan arti *criminal onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti *polite onrecht* sebagai perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan penguasa atau negara.
- 2) Kejahatan atau pelanggaran itu dihedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda. tetapi ada perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidaklah berat apabila dibandingkan dengan kejahatan.³²

³¹ W.J.S Poerwadarminta, *Hukum Pidana*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 28

³² M. Solly Lubis, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 63

B. Tindak Pidana Perkawinan dalam Hukum Pidana

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Perkawinan

Yang dimaksud dengan tindak pidana mengadakan perkawinan yang dilarang terdapat dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHP menyatakan:

(1) Dihukum penjara selama-lamanya 5 Tahun:

- 1e. Barang siapa yang kawin yang sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi Uraian unsur-unsur didalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e sebagai berikut:
 - a. Barang Siapa
Merupakan suatu istilah orang yang melakukan yaitu memperlihatkan sipelaku adalah manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa “barang siapa” tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan beberapa orang.
 - b. Yang kawin yang sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.
Dalam unsur ini syarat supaya orang dapat dihukum dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e, ialah orang itu harus mengetahui bahwa, bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan. Menurut pasal 199 B.W. (hukum sipil) perkawinan (nikah) itu menjadi lepas:
 - a. Karena mati
 - b. Karena seseorang meninggalkannya selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan salah seorang itu dengan orang lain
 - c. Karena ada ponis perceraian oleh hakim
 - d. Karna perceraian biasa menurut peraturan dalam B.W.

Subjek hukum yang tunduk kepada peraturan pernikahan dalam B.W. ialah orang Eropa, orang-orang Indonesia, Tionghoa dan sebagainya. Jika beragama kristen juga tunduk pada peraturan ini. Bagi mereka yang tunduk pada peraturan B.W., maka adanya suatu perkawinan (nikah) sudah merupakan suatu halangan untuk mengadakan perkawinan lagi (kawin dua kali dinamakan bigamie dan dihukum menurut pasal ini). Dahulu sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) seorang pria beragama islam di indonesia dapat kawin sampai dengan empat orang istri, yang berarti bahwa adanya

perkawinan lebih dari 4 kali itu barulah akan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 279 ayat (1) ke-1e.³³

2. Tindak Pidana Menikah Lagi Tanpa Izin dari Pasangan Perkawinan Sebelumnya Dalam KUHP

Tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari perkawinan sebelumnya adalah tindak pidana di mana seseorang yang menikah untuk kedua kalinya dan sebagai mana diketahui dalam KHU Perdata dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut sistem *monogami*, sedangkan dalam kompilasi hukum islam menganggap sah-sah saja jika seorang pria untuk menikah kedua kalinya. Namun baik itu dalam KHU Perdata dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi hukum islam ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat berisitri lebih dari satu syarat utama yaitu mampu bersikap adil terhadap para istrinya.³⁴

Adapun syarat-syarat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi hukum islam untuk poligami harus mendapat izin dari pengadilan, untuk mengajukan izin kepengadilan harus dengan salah satu syarat yaitu memiliki izin dari istri baik itu tertulis maupun secara lisan. hal ini di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam Pasal 57 dan Pasal 58 kompilasi hukum islam hal yang sama. Seluruh ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami mengikat semua pihak.pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatatan perkawinan. Apabila mereka melangsungkan pelanggaran

³³ Kamal Muchtar, 2004, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang. Jakarta, hlm.37

³⁴ Asro Sosroatmodjo, 2011, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 42

terhadap ketentuan-ketentuan Pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan poligami dapat dikenakan sanksi pidana.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :

1) Unsur subjektif :

Unsur “Barang Siapa” yang di maksud dalam hal ini adalah seseorang atau siapapun yang menjadi subyek hukum. Hal ini sangat berkaitan erat dengan unsur pertanggungjawaban yang mana kemampuan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban didepan hukum. Sehingga untuk memenuhi unsur “barangsiapa” haruslah memenuhi unsur kecakapan hukum baik secara pidana maupun perdata.

2) Unsur Objektif

Unsur ini bermakna bahwa seseorang yang hendak melangsung sebuah perkawinan, ia secara sadar mengetahui dirinya telah terikat dalam sebuah perkawinan sebelumnya secara sah di mata hukum, dan agama yang dianutnya sehingga perkawinan yang telah ada itu menjadi pokok penghalang dari perkawinan yang akan dilakukan lagi.

Unsur “Yang kawin sedang diketahui bahwa perkawinan-perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain akan kawin lagi (angka 2)”. Unsur ini bermakna bahwa pasangan dari calon mempelai, mengetahui dengan pasti bahwa pasangan calon istri/suami yang akan ia nikahi masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara hukum sehingga menjadi penghalng yang untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut Apeldoorn, bahwa unsur delik itu terdiri dari unsur obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijke*) dan unsur subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu, yang mengikuti rumusan unsur-unsur perbuatan pidana. Selanjutnya adapun Pasal-Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana kawin lagi yaitu Pasal 277, Pasal 278, Pasal 280 dan Pasal 284 KUHP.³⁵

C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia berorientasi mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori-teori tujuan hukum dalam relevansinya dengan pertimbangan hukum oleh Hakim. Pada dasarnya teori-teori tujuan hukum tersebut tidak terlepas dari teori Gustav Radbruch dalam usaha mewujudkan keadilan hukum. Adapun teori-teori tujuan hukum dalam antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

b. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan

³⁵ Fatchiah E. Kertsmuda, 2009, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Salemba Humanika. Jakarta, hlm.71

maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwa semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.³⁶

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasikan tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Menurut Mackenzie bahwa Hakim apabila dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, maka hakim harus dapat menyelami sifat dan kejiwaan dari pelaku maupun korban. Selain itu, sebelum memutuskan suatu perkara maka hakim perlu memperhatikan beberapa teori kebijakan dan pertimbangan hakim antara lain:

- 1) Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi adalah dalam penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori pendekatan keilmuan, titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

³⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 47

- 4) Teori pendekatan pengalaman, pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.
- 5) Teori *ratio decidendi*, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan perundang-undangan yang relevan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori kebijaksanaan, teori ini berkenaan dengan keputusan hakim dalam perkara di pengadilan dan aspeknya menekankan bahwa pemerintah ikut bertanggungjawab dalam membina, mengawasi dan melindungi masyarakat/korporasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum.³⁷

Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Jelas bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hukum pidana hanya dijatuhkan bila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

Ketentuan Pasal 5 menjelaskan bahwa:

- 1). Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak mebeda-bedakan orang
- 2). Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dari rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

³⁷ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 49

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

- 1). Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2). Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, pembuktian yang sah menurut undang seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Keputusan Hakim sebagai dasar hukum umum pelaksanaan eksekusi dapat dikategorikan sebagai dasar hukum kebijakan pidana. Untuk menelaah keputusan hakim lebih banyak berpangkal pada nilai-nilai serta norma-norma hukum yang mendasari pendirian dan pengetahuan dalam menetapkan keputusannya. Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan, dijadikan sebagai dokumen yang dinamakan yurisprudensi. Dokumen ini banyak mengadung nilai-nilai hukum yang telah diperlukan dan ternyata kebenarannya. Bahkan tidak sedikit yang berlandaskan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, agama, adat dan filsafat hukum.

D. Pengaturan Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jelas bahwa sebuah perkawinan itu sudah sah apabila dilakukan berdasarkan menurut agama, kebiasaan atau hal-hal yang dipercayai oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi ada satu hal yang tidak boleh terlewatkan sebuah perkawinan haruslah tercatat menurut peraturan perundang-undangan, sebab pernikahan itu harus di akui oleh negara agar negara dapat memberikan perlindungan bagi perkawinan tersebut. Sebab perkawinan yang tidak terdaftar berarti perkawinan tersebut tidak di akui oleh negara secara administratif tetapi perkawinan itu tetap ada tanpa adanya pengakuan oleh negara atas perkawinan tersebut.

Pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia itu tidak diperbolehkan lagi kawin lebih dari seorang bersama-sama, kecuali jika kalau perkawinan itu ada izin berupa Putusan Pengadilan Negeri setempat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan seorang pria beragama islam di Indonesia dapat kawin sampai dengan empat orang istri, yang berarti bahwa adanya perkawinan lebih dari empat kali itu barulah akan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkembangan tatanan hukum yang terjadi di masyarakat akibat dari globalisasi mengakibatkan perubahan-perubahan gejala sosial di masyarakat sehingga memicu adanya konflik sosial di masyarakat, tidak hanya persoalan antar individu di kalangan masyarakat, tetapi sangat sering persoalan rumah tangga terjadi di kalangan masyarakat, yang diketahui bahwa hubungan keluarga merupakan suatu hubungan emosional yang terjadi akibat pertalian (pernikahan) dan karna hubungan darah.³⁸

Tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari perkawinan sebelumnya adalah tindak pidana di mana seseorang yang menikah untuk kedua kalinya dan sebagai mana kita ketahui dalam KHUPer dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem *monogami*, sedangkan dalam kompilasi hukum islam menganggap sah-sah saja jika seorang pria untuk menikah kedua kalinya. Namun baik itu dalam KHUPer dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dalam Kompilasi hukum islam ada syarat-syarat yang harus mereka penuhi untuk dapat beristri lebih dari satu syarat utama yaitu mampu bersikap adil terhadap para istrinya. Adapun syarat-syarat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dalam Kompilasi hukum islam untuk poligami harus mendapat izin dari pengadilan, untuk mengajukan izin ke pengadilan harus dengan salah satu syarat yaitu memiliki izin dari istri baik itu tertulis maupun secara lisan. hal ini di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan di dalam Pasal 57 dan Pasal 58 kompilasi hukum islam hal yang sama.

³⁸ Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis*, Cet. I. PT Suryandaru Utama, Semarang, hlm.42

Seluruh ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami mengikat semua pihak. Pihak yang akan melaksanakan poligami dan pegawai pencatatan perkawinan. Apabila mereka melanggar ketentuan terhadap ketentuan-ketentuan Pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan poligami dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun dalam tindak pidana kawin lagi tanpa meminta izin terhadap pasangan sebelumnya jika ingin dikenakan sanksi pidana, dalam KUHP dapat dikenakan pada Pasal 279 KUHP menyatakan bahwa :

- 1). Diancam dengan pidana 5 (lima) tahun :
 - 1c. barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 - 1d. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- 2). Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan Ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
- 3). Dalam hal ini dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang termuat dalam Pasal 35 KUHP Nomor 1-468.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP ini adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur subjektif :

Unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang atau siapapun yang menjadi subyek hukum. Hal ini sangat berkaitan erat dengan unsur pertanggungjawaban yang mana kemampuan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban didepan hukum. Sehingga untuk memenuhi unsur “barangsiapa” haruslah memenuhi unsur kecakapan hukum baik secara pidana maupun perdata.

2) Unsur Objektif

Unsur “Yang kawin diketahui Perkawinannya Yang sudah ada menjadi halangan yang sah bagi akan kawin lagi (Angka 1)”. Unsur ini bermakna bahwa seseorang yang hendak melangsung sebuah perkawinan, ia secara sadar mengetahui dirinya telah terikat dalam sebuah perkawinan sebelumnya secara sah di mata hukum, dan agama yang dianutnya sehingga perkawinan yang telah ada itu menjadi pokok penghalang dari perkawinan yang akan ia lakukan lagi.

Unsur “Yang kawin sedang diketahui bahwa perkawinan-perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain akan kawin lagi (angka 2)”. Unsur ini bermakna bahwa pasangan dari calon mempelai, mengetahui dengan pasti bahwa pasangan calon istri/suami yang akan ia nikahi masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara hukum sehingga menjadi penghalang yang untuk mereka melangsungkan pernikahan.

Menurut Apeldoorn, bahwa unsur delik itu terdiri dari unsur obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijke*) dan unsur subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu, yang mengikuti rumusan unsur-unsur perbuatan pidana ini disamping Apeldoorn adalah Van Bemmelen. Selanjutnya adapun Pasal-Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana kawin lagi yaitu Pasal 277 KUHP, Pasal 278 KUHP, Pasal 280 KUHP dan Pasal 284 KUHP.

E. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (*formil, materiil*), serta tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.

Menurut teori kesalahan menjelaskan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.³⁹

Selanjutnya dalam teori kesalahan mengenai definisi pertanggungjawaban pidana:

“Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana”.⁴⁰

³⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009, hlm. 47

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 48

Berdasarkan teori tersebut bahwa perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Harus ada pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuat harus ada unsur kesalahan dan bersalah itu adalah pertanggungjawaban yang harus memenuhi unsur :

- a. Perbuatan yang melawan hukum.
- b. Pembuat atau pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut teori Sudarto menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu :

- 1). Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan.
- 2). Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a. Perbuatan yang ada kesengajaan, atau.
 - b. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
- 3). Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.⁴¹

Pertanggungjawaban pidana melihat pada adanya unsur kesalahan. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia akan dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana atas perbuatannya. Seseorang harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, hlm. 93

dilakukan sendiri atau bersama orang lain, karena kesengajaan atau kelalaian secara aktif atau pasif, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan maupun tahap percobaan. Konsep Asas Legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian, orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana antara lain berupa: *Criminal Liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana berupa pembedaan. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian negatif yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan yang harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya⁴².

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan melalui penelitian lapangan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk.

⁴² Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. hal.127

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap praktisi hukum, dan akademisi yang terkait dengan dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk.

2. Data Sekunder

data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Kajian lebih lanjut penentuan Narasumber sangat penting dalam penelitian. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan Narasumber adalah seseorang yang memiliki kompetensi pengetahuan baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi/keterangan, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan

mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang yang diperlukan untuk mendukung suatu penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini yang dijadikan Narasumber adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk.

Adapun Narasumber dari penelitian ini adalah Hakim dari Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, dan Akademisi Universitas Lampung. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi memberikan pengertian mengenai sampel yaitu sejumlah obyek yang jumlahnya kurang dari populasi⁴⁴. Selanjutnya menurut Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian mengenai prosedur sampling dalam penelitian adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan Narasumber berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan⁴⁵.

Adapun Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 2 (dua) orang, yaitu :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim dari Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang | = 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 2 orang |

⁴³ *Ibid.* hal. 128

⁴⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta, 1989. hal.14

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung, 2004. hal.91

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

1) Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2) Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) sebagai usaha mengumpulkan data.

a) Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

b) Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung dengan narasumber dengan peneliti yang

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian. Responden dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penggelapan asal usul

perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk yakni dakwaan Jaksa bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa. Hakim dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa. Selanjutnya pertimbangan hal-hal yang meringankan yaitu : terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tidak mendapat keuntungan dari tindak pidana. Majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP. Hakim juga mempertimbangkan dakwaan jaksa sebagai pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana serta mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan, yaitu : Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap citra akademisi.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk ditinjau dari keadilan substantif yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan adanya alasan pemiadaan/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada tidak adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), sehingga tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari ppidanaaan. Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada seluruh dakwaannya, oleh karena itu Terdakwa secara pidana diketemukannya unsur kesalahan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk sebagai berikut:

1. Agar Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk hendaknya lebih memaksimalkan vonis pidana sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku dan putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan kedzoliman bagi pihak-pihak yang berperkara baik dengan logika penalaran hukum maupun lebih menggali bukti-bukti terkait permasalahan dalam delik yang di dakwakan serta melihat akibat lain dari perbuatan pelaku.
2. Hendaknya penegak hukum baik dari penyidikan sampai dengan penuntut umum memberikan saksi semaksimal mungkin dalam konsep

pertanggungjawaban secara hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dalam Putusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk guna mempertanggungjawabkan perbuatan dengan melaksanakan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Dewi, Erna, 2013, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Damordiharjo, Darji dan Shidarta, 2005, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- E. Kertsmuda, Fatchiah, 2009, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Hermanto, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Gramedia, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 2012, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muchtar, Kamal, 2004, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Muslimin, Amrah, 2008, *Aspek-aspek Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Poernomo, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Purnomo, Bambang, 2016, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Rasdjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2011, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rifai, Ahmad, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta.

Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.

_____, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister, Semarang.

R. Abdussalam, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.

R. Tresna, 2013, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta.

Saleh, Roeslan, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 1986, *Terminologi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

_____, 2006, *Sistem Pidana dan Penidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Sosroatmodjo, Asro, 2011, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.

Susanto, Anthon F., 2010, *Teori-Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Tresna, R., 2013, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis*, Cet. I. PT Suryandaru Utama, Semarang.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHP.

C. SUMBER LAIN

Achmad B. 1998, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 2003, Kamus Bahasa Inggris, *An English-Indonesian Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta.

M. Marwan, 2009, *Law Dictionary (Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya.